

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf oleh PCM Minggir, Sleman kepada sub Direktorat Agraria Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 jo. PP No. 42 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Badan Zis, Wakaf dan Kehartabendaan PCM Minggir, Sleman sebagai Nadzir langsung mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman melalui Pengurus Daerah Muhammadiyah Sleman sebagai induk organisasi yang berhak melakukan proses pendaftaran tanah wakaf selanjutnya.
 - b. PCM Muhammadiyah Minggir, Sleman melalui induk organisasi menyerahkan salinan akta ikrar wakaf dan surat atau dokumen kepemilikan lainnya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman melaporkan tanah wakaf tersebut kepada Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan pasal 34 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- d. PPAIW Kecamatan Minggir, Sleman menyampaikan bukti pendaftaran harta benda wakaf bersamaan dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf tersebut kepada PCM Minggir, Sleman sebagai Nadzir, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Bab III pasal 32 sampai dengan 38 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 jo. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya kasus yang menonjol khususnya yang berupa sengketa atau perselisihan tanah wakaf tersebut. Selain itu, sebagian besar tanah wakaf yang diterima oleh PCM Minggir Sleman sudah memiliki sertifikat dan akta ikrar wakaf terkecuali hanya satu tanah wakaf yang masih dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf dan AIW oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, sehingga tanah wakaf tersebut sudah mempunyai jaminan kepastian hukum yang tetap.
3. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf pada PCM Minggir, Sleman tidak ditemukan adanya hambatan atau kendala yang berarti, terkecuali pada proses pendaftaran tanah wakaf memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan diterbitkannya sertifikat dan akta ikrar wakaf

B. Saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya lembaga yang terkait dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan birokrasi berkaitan dengan proses pendaftaran tanah wakaf sampai dengan diterbitkannya sertifikat dan akta ikrar wakaf.
2. Dengan adanya jaminan kepastian hukum yang tetap tersebut, maka diharapkan PCM Minggir, Sleman dapat lebih mengoptimalkan manfaat dan fungsi tanah wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya demi kemakhlatan umat Islam khususnya yang berdomicili di wilayah